



EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH IBADAH KEMENTERIAN AGAMA MENGGUNAKAN MODEL CIPP

EVALUATION OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS HOUSE OF WORSHIP ASSISTANCE PROGRAM USING THE CIPP MODEL

Rusno Haji,

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
Jl. Gatot Subroto Nomor 10 Jakarta Selatan-Indonesia
rusno.haji@brin.go.id

Raudatul Ulum

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
Jl. Gatot Subroto Nomor 10 Jakarta Selatan-Indonesia
raudatul.ulum@brin.go.id

Artikel diterima 30 Oktober 2023, diseleksi 02 November 2023,
disetujui 28 November 2023

@Copyright of Journal of Religious Policy: Office of Religious Research and Development Ministry
of Religious Affairs Republic Indonesia.

Abstract

The House of Worship Assistance Program aims to provide fair and equitable aid to improve the quality of facilities and infrastructure for worship services. However, the program has encountered several obstacles, such as incorrect procedures, lack of accuracy, and ineffective monitoring and supervision. We conducted a study using the CIPP Evaluation Model enriched with the Total Performance Management Framework to evaluate the program's implementation. The research method used was a sequential exploratory mixed method that combined qualitative and quantitative research. The study provided an overview of program implementation and proposed policy alternatives for quality improvement. Priority should be given to the Digital

Transformation of the House of Worship Assistance Program as it enhances overall quality.

Keywords: *The House of Worship Assistance Program, CIPP Evaluation Model, and Digital Transformation*

Abstrak

Program bantuan rumah ibadah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan yang adil dan merata. Namun program tersebut masih menemui banyak kendala, di antaranya: salah prosedur, tidak tepat sasaran, serta monitoring dan pengawasan yang tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program tersebut menggunakan Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process dan Product*) yang diperkaya dengan Kerangka *Total Performance Management*. Metode penelitian yang digunakan adalah *sequential exploratory mixed method*, yang mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dari penelitian tersebut dihasilkan gambaran implementasi program dan beberapa alternatif kebijakan untuk meningkatkan kualitas program. Dari beberapa alternatif tersebut, Transformasi Digital Program Bantuan Rumah Ibadah merupakan kebijakan yang perlu diprioritaskan, karena berperan penting untuk meningkatkan kualitas program bantuan rumah ibadah secara keseluruhan.

Kata kunci: *Program Bantuan Rumah Ibadah, Model Evaluasi CIPP, dan Transformasi Digital.*

PENDAHULUAN

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan melakukan ibadah (Asnawati, 2004). Jumlah rumah ibadah di seluruh Indonesia saat ini adalah sebanyak 253.785 masjid, 287.597 mushola, 65.010 gereja Kristen, 13.751 gereja Katolik, 24.506 pura, 4.287 rumah ibadah Buddha, serta 1.801 kelenteng dan 189 lintang. Namun jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah masih sangat sedikit, yaitu 8.394 (1,29%) dari total 650.926 rumah ibadah (Kementerian Agama, 2020).

Selain jumlah bantuan yang kecil, mekanisme pemberian bantuan keagamaan sering kurang tepat sasaran, tidak tepat waktu, serta disalahgunakan oleh oknum tertentu. Hal ini disebabkan oleh: 1) pelaksanaan program bantuan salah prosedur; 2) perumusan penentuan sasaran program belum menggunakan data dan tidak dilakukan studi kelayakan; serta 3) tidak dilakukan monitoring dan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan kepada penerima bantuan (Mulyono, 2011).

Untuk memperbaiki permasalahan tersebut Kementerian Agama telah menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama. PMA tersebut telah mengalami tiga kali perubahan, namun belum menyentuh perbaikan pada mekanisme

implementasi program agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu, peraturan tersebut juga belum menjelaskan secara rinci mekanisme evaluasi program bantuan pemerintah.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, dengan memberikan umpan balik (*feedback*) kepada pengelola atau penanggungjawab program, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan (Holden & Zimmerman, 2009). Evaluasi juga merupakan instrumen dalam membuat kebijakan berdasarkan data, dengan menjembatani teori ilmu sosial dengan praktek kebijakan (Picciotto, 2011).

Evaluasi program dapat dipandang sebagai sebuah proses terstruktur yang menghasilkan dan mensintesis informasi yang diinginkan, untuk mengurangi tingkat ketidakpastian bagi pembuat keputusan dan *stakeholder* terhadap sebuah program. Evaluasi program juga dapat mengungkap efek yang tidak diinginkan, yang akan mempengaruhi keseluruhan penilaian program (Mc David et al., 2019).

Evaluasi program bantuan pemerintah di Kementerian Agama sangat penting karena *Pertama*, Kementerian Agama banyak memiliki program bantuan pemerintah, seperti bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, dan bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan. *Kedua*, efektivitas kebijakan bantuan pemerintah merupakan sasaran kritik dari berbagai pihak, karena banyak terjadi penyimpangan. Kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan temuan terkait pengelolaan dana bantuan sosial yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, dengan modus berupa pemberian bantuan tanpa pengajuan, pemberian bantuan melebihi alokasi, pemotongan bantuan, tak adanya pertanggungjawaban penggunaan, dan proposal atau bantuan fiktif (Yuntho, 2011). Bantuan sosial juga sering digunakan oleh oknum di birokrasi untuk pencitraan diri dan memperkuat basis kekuasaan, serta mengokohkan keamanan ekonomi (Arifin et al., 2017).

Ketiga, diperlukan sebuah model evaluasi program, yang dapat menjadi rujukan bagi satuan kerja yang melaksanakan program tersebut, untuk memperkuat kemampuan evaluasi organisasi. Menurut (Royse et al., 2009), Pemerintah seringkali terperangkap pada pemberian layanan yang diukur melalui jumlah serapan anggaran, jumlah fasilitas layanan dan jumlah penerima layanan, tanpa secara sistematis menilai apakah *output/outcome* program layanan tersebut telah memberikan manfaat bagi penerima layanan. Evaluasi merupakan suatu keharusan dalam usaha peningkatan kualitas program

dan kebermanfaatan program bagi penerima layanan. Dengan demikian, kemampuan pengelola program untuk melakukan evaluasi secara mandiri dapat berkontribusi terhadap pencapaian *outcome* program.

Penelitian yang dilakukan berkontribusi dalam membangun model evaluasi program layanan pemerintah, nantinya diharapkan tercipta proses perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) dan menghasilkan program yang efektif, efisien, transparan dan berdampak langsung bagi penerima layanan. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process* dan *Product*). Model ini dipilih karena merupakan kerangka sistem yang komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif, terhadap program, proyek, personalia, produk, institusi, atau sistem (Stufflebeam & Coryn, 2008).

Model evaluasi CIPP sendiri banyak digunakan untuk melakukan evaluasi di dunia pendidikan, di antaranya Mahmudi (2011) dan Amalina (2019). Hal ini disebabkan karena pada awal pengembangannya model ini digunakan untuk evaluasi pendidikan di sekolah. Meskipun begitu, model CIPP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi bidang lain, di antaranya pelaporan keuangan (Herawati & Kusumawati, 2020) Research and Development Agency, Ministry of Education and Culture, using CIPP (Context, Input, Process, Product, efektivitas implementasi *e-budgeting* (Rahman et al., 2018) Input, Process, and Product, kinerja pelatihan (Park et al., 2012), dan membuat model inovasi teknologi (Stone & Lane, 2012) technology, and innovation (STI. Sehubungan dengan kepentingan evaluasi, penggunaan model CIPP untuk mengevaluasi Program Bantuan Pemerintah belum banyak digunakan, sehingga tulisan memiliki nilai strategis dan berkontribusi terhadap pengetahuan dalam penggunaan model CIPP. Setidaknya bagi Kementerian Agama, pengembangan sistem evaluasi Program Bantuan Pemerintah menggunakan CIPP, menghadirkan data yang terukur dan bermanfaat. Model CIPP pada penelitian yang dilakukan diperkaya dengan sub-komponen yang diambil dari *Total Performance Management*. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, penelitian ini juga akan memberikan sumbangan pengetahuan baru (*novelty*) dalam bidang evaluasi program.

Pada bagian selanjutnya dari artikel ini secara ringkas menjabarkan metodologi yang digunakan dan penjelasan tentang model evaluasi CIPP, dan TPM. Pada bagian pembahasan akan disajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan survei, yang kemudian dianalisis untuk menguraikan faktor pendukung dan penghambat program bantuan rumah ibadah. Tulisan

juga memberikan rekomendasi kebijakan dan beberapa alternatif kebijakan jika diperlukan untuk memperbaiki program di masa selanjutnya.

METODE

Program bantuan rumah ibadah sebagai program layanan sosial adalah sesuatu yang kompleks (*multidimensional organisme*). Fungsi internal dan produktifitas dari program layanan sosial merupakan subjek dari beragam (*myriad*) faktor dan tidak bisa dengan mudah ditangkap dengan hanya satu metode saja (Royse et al., 2009). Penelitian menggunakan *sequential mixed methods* atau metode campuran bertahap, dalam bentuk *sequential exploratory*. Pendekatan ini diawali dengan pengumpulan data kualitatif dari *stakeholders* untuk mengidentifikasi pertanyaan dan isu-isu, yang kemudian menghasilkan strategi pengumpulan data kuantitatif yang lebih sistematis (Creswell, 2014).

Data kualitatif diperoleh dari laporan kegiatan, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara dengan Pengelola Program Bantuan Rumah Ibadah Kementerian Agama di Tingkat Pusat (Eselon I). *Key informan* dipilih berdasarkan kriteria kebutuhan informasi, terkait aspek perencanaan dan penyusunan serta pelaksanaan program bantuan rumah ibadah. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas program dengan melakukan survei kepada penerima bantuan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penyebaran angket untuk mendapatkan informasi terkait kondisi real (*conditional term*) terhadap penerima bantuan, yang disebarkan dengan menggunakan tools *e-survey*.

Populasi penelitian ini adalah seluruh penerima program bantuan rumah ibadah Kementerian Agama tahun 2020 (data pemberian bantuan tahun anggaran 2020). Subjek analisis data adalah penerima bantuan rumah ibadah secara keseluruhan, disebut *Total Sampling*, adapun keberadaan *accidental sampling* bersifat korektif pada tahapan akhir. Dengan demikian, sebaran angket melalui *e-tools* diberikan kepada seluruh penerima bantuan rumah ibadah tahun 2020, kemudian setelah data diolah yang dianalisis hanya direspons balik oleh responden pada rentang waktu survei. Jumlah total penerima bantuan rumah ibadah tahun 2020 adalah sebanyak 562 rumah ibadah, sedangkan jumlah responden yang menjawab *e-survey* sebanyak 151 responden atau 27% dari total penerima bantuan.


Sebagaimana penarikan data kualitatif yang dilakukan, pengolahan dan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles et al., (2014). Data yang telah dikumpulkan melalui FGD, wawancara, observasi, dan analisis dokumen kemudian diberi kode dan catatan keterkaitannya dengan pertanyaan penelitian. Setelah melalui reduksi data atau proses verifikasi, data dari masing-masing pertanyaan penelitian dimaknai dan dipadukan untuk melengkapi hasil analisis data penelitian. Kemudian data dan informasi yang diperoleh melalui survei, diolah menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik multivariat *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*.

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat persepsi responden terhadap program bantuan rumah ibadah, baik pada aspek produk, proses, dan performanya. Sedangkan analisis CFA digunakan untuk menguji apakah setiap tahapan merupakan dimensi yang tepat untuk mengukur kinerja total program bantuan rumah ibadah, baik secara umum maupun untuk kasus setiap agama. Juga melihat *item* mana yang merupakan indikator dominan yang mencerminkan pelaksanaan program bantuan, agar dapat ditentukan peningkatan kinerja pada indikator yang lebih penting dilakukan dalam penentuan kebijakan peningkatan layanan program bantuan.

Kerangka kerja evaluasi Program Bantuan Rumah Ibadah Kementerian Agama dalam penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process* dan *Product*), yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam pada tahun 1960an. Model ini dipilih karena merupakan kerangka sistem yang komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif, terhadap program, proyek, personalia, produk, institusi, atau sistem (Stufflebeam & Coryn, 2008). Dalam model evaluasi CIPP, tujuan terpenting evaluasi program bukanlah membuktikan (*to prove*), melainkan meningkatkan (*to improve*) (Stufflebeam and Coryn, 2014). Keunikan model ini adalah setiap komponen evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (*decission*) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program (Mahmudi, 2011).

Model CIPP memiliki empat komponen evaluasi, yaitu konteks, input, proses dan produk. Setiap komponen tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dengan bagian utama program yang berbeda. Evaluasi konteks berkaitan erat dengan tujuan program, dengan memberikan informasi untuk memvalidasi dan memperkuat tujuan. Evaluasi input berkaitan dengan rencana program, dengan memberikan penilaian terhadap rencana dan arah untuk memperkuat program. Evaluasi proses mengevaluasi tindakan/implementasi

program, dengan memberikan penilaian terhadap aktivitas dan umpan balik untuk memperkuat kinerja staf. Sedangkan evaluasi produk mengukur pencapaian *outcome* dan efek samping, serta mengidentifikasi kebutuhan untuk mencapai hasil yang lebih baik (Stufflebeam & Coryn, 2008). Keterkaitan setiap komponen evaluasi dengan program dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1.
Keterkaitan Antara Komponen CIPP dengan Program
(Sumber: (Stufflebeam & Coryn, 2008))

Untuk memperdalam analisis evaluasi proses dan hasil dalam model evaluasi CIPP, penelitian ini menggunakan tiga dimensi pengukuran *Total Performance Management*, yaitu produk, proses, dan performa (kinerja) petugas. *Total Performance Management* adalah sebuah proses aktif untuk menyelaraskan kinerja dengan arah organisasi. Esensi dari *Total Performance Management* adalah proses umpan balik. Organisasi menentukan tujuan, melacak pencapaian tujuan dan memberikan umpan balik terhadap pencapaian tujuan (David, 2021).

PEMBAHASAN

Istilah Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Berikut bentuk alokasi bantuan pemerintah yang dimaksud:



Gambar 2.
Bentuk dan Pengalokasian Bantuan Pemerintah
(Ditjen Anggaran Kemenkeu 2015)

Nomenklatur Bantuan Pemerintah dalam gambar 2 dimaksudkan untuk membedakan dengan bantuan sosial yang telah memiliki kriteria sendiri, bantuan Kementerian Agama membuat kriteria tersendiri dalam hal penyusunan konsep dan distribusi bantuannya. Kemudian, dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, serta untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama. PMA tersebut mengatur tentang penerima Bantuan Pemerintah, tata cara pengalokasian, prosedur penyaluran, karakteristik bantuan, pertanggungjawaban, dan monitoring.

Mengacu pada regulasi tersebut, maka dapat dirumuskan mengenai definisi program Bantuan Rumah Ibadah adalah satu bentuk Bantuan Pemerintah di Kementerian Agama, desain program dirancang sebagai bagian dari kebijakan peningkatan layanan kehidupan beragama, serta pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Selanjutnya, dalam hal menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut ditetapkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat selaku penanggungjawab program. Bantuan dimaksud berbentuk bantuan operasional, bantuan sarana prasarana dan

bantuan pembangunan/rehabilitasi bangunan yang diberikan kepada rumah ibadah.

Bantuan terhadap rumah ibadah adalah kebijakan kepada warga negara sebagai umat pemeluk agama, dalam hal ini pemeluk enam agama di Indonesia yang terkonsentrasi pada kelembagaan berbadan hukum, perseorangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan proses evaluasi dan ketersediaan program, maka hanya program bantuan terhadap lima rumah ibadah saja yang dapat dievaluasi, karena Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Khonghucu di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tidak memiliki program sejenis pada tahun 2020.

Melalui penggunaan metode analisis CIPP, program yang dilaksanakan perlu diketahui seberapa baik dan efektif implementasi program bantuan rumah ibadah Kementerian Agama tersebut. Dengan mengacu pada hasil wawancara, observasi dan FGD diperoleh deskripsi program tersebut sebagai berikut:

Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks dilakukan untuk menilai kebutuhan, permasalahan, aset dan peluang pada lingkungan yang telah ditentukan (Stufflebeam & Coryn, 2008). Tujuan pokok evaluasi konteks adalah menilai seluruh keadaan organisasi, mengidentifikasi kelemahannya, menginventarisasi kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahan, mendiagnosis masalah yang dihadapi organisasi, dan mencari solusi (Mahmudi, 2011). Evaluasi konteks dirancang untuk mendiagnosis masalah yang melatari kebutuhan, dan menilai apakah tujuan dan kriteria yang ditetapkan memenuhi kebutuhan penerima bantuan. Evaluasi ini meliputi latar belakang program, tujuan program dan kriteria keberhasilan program/hasil yang diharapkan.

Realisasi program bantuan rumah ibadah Kementerian Agama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Program Bantuan Rumah Ibadah Kementerian Agama Tahun 2020

No	Sumber Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan	Jenis Bantuan	Pengelola Program
1	Bimas Islam	287	1. Bantuan Operasional 2. Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi	Pusat

No	Sumber Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan	Jenis Bantuan	Pengelola Program
2	Bimas Kristen	160	1. Bantuan Operasional 2. Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi	Pusat
3	Bimas Katolik	8	1. Bantuan Operasional 2. Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi	Pusat dan Daerah
4	Bimas Hindu	13	1. Bantuan Operasional Tata Kelola Rumah Ibadah Agama Hindu 2. Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi	Pusat
5	Bimas Buddha	94	1. Bantuan Rumah Ibadah Bersih dan Sehat 2. Bantuan Proses Pensertifikatan Rumah Ibadah	Pusat dan Daerah
Jumlah		562		

Sumber: hasil olah penulis berdasarkan data laporan masing-masing pengelola program pada lima Ditjen di Kementerian Agama

Dari tabel 1 dapat terlihat bahwa jumlah penerima bantuan terbanyak diberikan oleh Ditjen Bimas Islam dan jumlah penerima bantuan yang paling sedikit dari Ditjen Bimas Katolik. Jumlah penerima bantuan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan kebijakan pimpinan dari setiap Ditjen Bimas. Jenis bantuan rumah ibadah merujuk pada PMA Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama. Dalam hal bentuk dari implementasi program bantuan rumah ibadah terjadi perbedaan. Hal tersebut terjadi karena karakteristik kebutuhan umat akan bantuan rumah ibadah menyebabkan desainnya berbeda.

Pengelolaan program bantuan juga beragam, terdapat sistem kelola bantuan yang terpusat dan hanya dikelola oleh Eselon I Pusat, namun terdapat sistem kelola berbeda dengan keterlibatan Pembimas atau Penyelenggara di Kanwil Kemenag Provinsi. Ditjen Bimas Islam mengelola bantuan secara terpusat, Ditjen Bimas Kristen melibatkan Pembimas dan Penyelenggara di Kanwil dan Kantor Kemenag Kabupaten. Masing-masing desain pengelolaan tersebut

tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi kombinasi keduanya akan memaksimalkan pencapaian tujuan program.

Kriteria keberhasilan program bantuan rumah ibadah pada setiap Ditjen Bimas cukup beragam, namun memiliki irisan indikator yang sama. Kriteria utama keberhasilan program tersebut adalah: 1) masyarakat merasakan perubahan dari bantuan itu; 2) masyarakat dapat memanfaatkan bantuan secara optimal; dan 3) diprioritaskan kepada rumah ibadah yang membutuhkan, seperti daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan daerah terdampak bencana. Meskipun beberapa hal terkait prioritas tersebut, dapat menjadi persoalan di kemudian hari jika tidak disiapkan langkah taktisnya.

“Karena kalo kita kunci di juknis bisa menjadi bumerang buat kita juga. Misalnya harus terdampak bencana, kalo tahun ini tidak ada bencana kan sulit juga. Terus kalo kita masukan daerah 3T, nanti kalo daerah 3T tidak ada yang mengajukan proposal kan susah juga”. (Pengelola Bantuan Ditjen Bimas Islam, 2021)

Keterbatasan anggaran pada bantuan berbanding dengan jumlah rumah ibadah yang membutuhkan bantuan tidak seimbang, maka dirancang satu alur dan tatacara pemberian bantuan diprioritaskan kepada rumah ibadah kategori rusak dan segera. Meskipun begitu, kategori tersebut di dalam Juknis Bantuan Rumah Ibadah tidak dijelaskan secara rinci kriteria penerima bantuan yang menjadi prioritas. Pihak pengelola menyampaikan maksud dari tidak dirancang secara terlalu rinci menyangkut hal kategori penerima dimaksudkan agar pemberian bantuan lebih fleksibel dan tidak mengikat. Dampaknya, karena tidak adanya kriteria penerima bantuan yang jelas di dalam Juknis, justru berpotensi menyebabkan bantuan salah sasaran, dan hanya diberikan kepada penerima bantuan yang mempunyai akses ke Unit Eselon I Pusat atau memenuhi persyaratan administratif.

Fleksibilitas kategori penerima bantuan tersebut, secara teknis menimbulkan konflik kepentingan, akses yang tidak seimbang menimbulkan subyektifitas dari sejak pendataan sampai dengan distribusi bantuan. Beberapa temuan terungkap dalam penentuan rumah ibadah yang akan dibantu Pengelola Bantuan harus mempertimbangkan diposisi pimpinan.

“Arahan pimpinan adalah Kementerian Agama hadir dalam pembangunan rumah ibadah. Dasarnya adalah itu. Soal besarnya itu tergantung dari ketersediaan anggaran. Kenapa kita berbasiskan anggaran, karena kita sekedar hadir aja. Padahal permohonan mereka itu ada yang 2 milyar, 3 milyar. Kalo kita bantu itu semua kan gak mungkin. Kita hadir lah dalam memberikan stimulus kepada masjid atau rumah ibadah tersebut. Dengan harapan lingkungan sekitar itu juga

nanti akan membantu untuk pembangunannya. Kementerian Agama aja hadir membantu, masa kita masyarakat sekitar ini nggak”. (Pengelola Bantuan Ditjen Bimas Islam, 2021)

Beberapa penerima bantuan diusulkan dengan mempertimbangkan *stakeholders* Kementerian Agama, juga kemitraan pemerintah, misalnya anggota DPR-RI. Tetapi selama mekanisme kerja mengacu pada Juknis dan SOP (Standar Operasional Prosedur) maka akan mengurangi bias dalam penentuan penerima bantuan. Hal ini dapat menekan *conflict of interest* dalam verifikasi dokumen dan pengambilan keputusan penerima bantuan.

Evaluasi Input

Evaluasi input bertujuan untuk membantu memberikan pendekatan program sehingga dapat memberikan perubahan yang diinginkan (Stufflebeam & Coryn, 2008). Evaluasi input mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia, untuk membantu mengkaji alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan dan sasaran organisasi (Mahmudi, 2011).

“Pada tahun 2020, Bimas Islam telah membangun aplikasi database untuk permohonan bantuan. Pada tahun 2021 ini sedang disosialisasikan. Kendalanya karena ada refocusing anggaran maka sosialisasi dilakukan melalui Zoom untuk seluruh Indonesia, sehingga belum maksimal. Dengan aplikasi tersebut, nanti tidak menggunakan proposal lagi, tetapi semua dokumen persyaratan diupload ke sistem aplikasi. Proses verifikasi juga dilakukan melalui aplikasi secara bertingkat mulai dari KUA, Kankemenag Kabupaten/Kota, Kanwil hingga ke Pusat. Sehingga penerima bantuan akan mendapatkan nomor urut, seperti daftar tunggu haji di Siskohat”. (Pengelola Bantuan Ditjen Bimas Islam, 2021)

Evaluasi input dalam hal ini untuk mengevaluasi kesesuaian rencana/strategi program bantuan rumah ibadah dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Serta menilai kesesuaian rencana/strategi dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki organisasi, seperti SDM, anggaran dan sarana prasarana, dalam pelaksanaan program tersebut.

Jumlah SDM yang terlibat dan mekanisme pengelolaan program bantuan rumah ibadah cukup beragam. Ada yang membentuk tim khusus untuk verifikasi proposal, ada yang mempunyai Jabatan Fungsional Umum (JFU) khusus untuk bantuan, dan ada yang tidak membentuk tim serta tidak mempunyai JFU khusus, melainkan hanya menggunakan rapat biasa untuk proses verifikasi

proposal. Hal ini disesuaikan dengan jumlah proposal dan bantuan yang dikelola oleh masing-masing Ditjen Bimas.

Terdapat dua model penganggaran program bantuan rumah ibadah. Pertama terpusat, yaitu seluruh anggaran bantuan dikelola oleh Ditjen Bimas saja. Kedua, sebagian anggaran didekonsentrasi ke Kanwil Kemenag Provinsi.

Jumlah anggaran bantuan rumah ibadah setiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan rumah ibadah belum menjadi program prioritas yang anggarannya harus disediakan sesuai kebutuhan. Penyusunan program kerja dan perencanaan seharusnya dilakukan pada tahun sebelumnya berdasarkan proposal yang masuk. Namun ada yang melakukan pemberian bantuan berdasarkan proposal yang masuk pada tahun berjalan.

Dalam hal penyusunan juknis dan penganggaran tidak tersedia dokumen analisis kebutuhan bantuan rumah ibadah. Selain itu, dalam perencanaan program tidak ditemukan rumus untuk penentuan besaran atau prosentase anggaran bantuan. Penentuan besaran biaya disesuaikan antara permintaan dan keseimbangan distributif.

Mekanisme pengajuan bantuan masih dilakukan secara manual dan belum ada sistem aplikasi khusus untuk program bantuan rumah ibadah. Hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan anggaran. Pemanfaatan Sistem Informasi dalam pengelolaan program bantuan rumah ibadah masih sangat minim. Kalau pun ada yang menggunakan sistem informasi dalam program bantuan, hal itu disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan fisik, maka semua dokumen diunggah secara digital. Ditjen Bimas Islam sudah membangun sistem informasi untuk program bantuan rumah ibadah, namun tahun ini baru sebatas sosialisasi dan rencananya akan dijalankan pada tahun depan (harusnya 2022 dan 2023 sudah diterapkan).

Sistem pengelolaan data program bantuan masing-masing penyedia layanan menunjukkan kualitas yang tidak sama, dari aspek kecepatan penyediaan data dan sistematika data. Dengan sistem informasi seharusnya data terkait program bantuan dapat terintegrasi dan selalu diperbaharui secara *real time*. Sosialisasi program bantuan rumah ibadah sudah dilakukan melalui Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama. Selain itu juga disampaikan ke Kanwil dan Kankemenag Kabupaten/Kota hingga ke penyuluh di seluruh Indonesia saat pertemuan atau sosialisasi.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses mencakup pemeriksaan terhadap implementasi rencana dan dokumentasi proses yang terkait dengan hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik sejauh mana rencana telah dilakukan sesuai jadwal dan sesuai dengan rencana anggaran (Stufflebeam & Coryn, 2008). Fungsi utama evaluasi proses ialah memberikan masukan yang membantu organisasi menjalankan program sesuai rencana, atau memodifikasi rencana yang buruk. Evaluasi proses menjadi sumber informasi yang vital untuk menafsirkan hasil evaluasi produk (Mahmudi, 2011).

Evaluasi proses dalam penelitian ini meliputi mekanisme seleksi proposal dan penentuan penerima bantuan, mekanisme pencairan anggaran dan pertanggung-jawaban, serta monitoring dan evaluasi Program.

“Biar Jin Tomang yang meminta pun persyaratan harus ada. Persyaratan dan proposal harus komplet”. (Pengelola Bantuan Ditjen Bimas Islam, 2021)

Mekanisme verifikasi proposal program bantuan rumah ibadah bervariasi. Ada yang melakukan verifikasi awal ke penerima bantuan dan ada yang hanya melakukan verifikasi dokumen, karena verifikasi awal sudah dilakukan oleh para Pembimas di kantor wilayah.

Hambatan muncul juga pada aspek monitoring dan evaluasi program bantuan rumah ibadah, sampai dengan tahun 2021 belum dilakukan secara optimal dan sistematis, padahal informasi hasil pemantauan sangat berguna terhadap perbaikan di masa berikutnya. Evaluasi yang telah dilakukan sebatas memenuhi untuk kebutuhan akuntabilitas dan belum dijadikan rujukan untuk peningkatan kualitas program.

Hambatan pelaksanaan program yang dihadapi oleh seluruh pengelola Ditjen Bimas adalah keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari penerima bantuan. Latar belakang dan kondisi penerima bantuan yang sangat beragam, mulai dari kompetensi SDM yang rendah hingga sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas di berbagai daerah tidak merata baik, Mengatasi hambatan atas keterlambatan LPJ, beberapa langkah taktis telah dilakukan, Pimpinan telah menginstruksikan kepada Pembimas, Penyelenggara atau Penyuluh Agama untuk memberikan pendampingan kepada penerima bantuan dalam pembuatan LPJ. Permasalahan pembuatan SPJ yang layak adalah masalah tersendiri, terpenting dalam hal memperlancar proses harusnya dapat diatasi dengan membangun sistem informasi yang memudahkan penerima bantuan memberikan laporan dan pemberi bantuan melakukan komunikasi

secara intens dan berhasil guna. Dengan sistem informasi yang berkembang saat ini, keluhan, kendala, dan hambatan komunikasi dapat dikurangi sehingga gangguan terhadap program berjalan cepat terdeteksi dan diselesaikan.

Evaluasi Produk

Evaluasi produk bertujuan untuk mengumpulkan deskripsi dan penilaian tentang hasil program; mengaitkan hasil dengan tujuan, konteks, input, dan proses; serta mengukur, menafsirkan, dan menilai capaian program. Evaluasi produk dalam penelitian ini meliputi manfaat program bagi para penerima bantuan, kesesuaian hasil dengan kriteria yang ditetapkan, dan kesesuaian hasil dengan harapan penerima bantuan.

Secara umum semua penerima bantuan merasakan manfaat dari program bantuan rumah ibadah. Namun besarnya manfaat tersebut dapat berbeda tergantung kondisi masyarakat di mana rumah ibadah berada.

“Pemenuhan besaran jumlah disesuaikan kemampuan dan proporsi anggaran bimas Kristen” (Pengelola Bantuan Ditjen Bimas Kristen, 2021).

Selama monitoring yang dilakukan oleh pengelola program bantuan, respon penerima bantuan terhadap program bantuan rumah ibadah cukup baik, dan minim keluhan, selain keluhan terkait jumlah bantuan yang diharapkan lebih besar dari yang diberikan. Urgensi terhadap bantuan muncul karena beberapa rumah ibadah memiliki umat sedikit dan tidak mampu menunjang kemakmuran rumah ibadah tersebut. Sebagian besar penerima bantuan menyatakan senang dan menganggap bantuan tersebut memberi manfaat terhadap keberlangsungan kegiatan pembangunan rumah ibadah. Program bantuan rumah ibadah telah memberikan dampak positif, baik bagi rumah ibadah tersebut maupun masyarakat yang melakukan ibadah di sana.

Apabila ditinjau dari segi pemanfaatan bantuan oleh penerima, maka sudah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan. Namun apabila diukur dari pencapaian tujuan program, maka bantuan rumah ibadah belum maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Sehingga masih banyak rumah ibadah yang membutuhkan belum mendapatkan bantuan.


“Ada juga yang menolak bantuan karena nilainya tidak sama dengan proposal, RAB mereka, misalnya mereka minta 500 juta, kita hanya bisa memenuhi 300 juta, meskipun jumlah itu besar tetap aja ditolak” (Pengelola Bantuan Ditjen Bimas Kristen, 2021).

Prinsip kebijakan distribusi adalah adil merata, itupun juga relatif karena sebaran bantuan yang terbatas. Belum lagi usulan untuk mempertimbangkan daerah 3T. Distribusi bantuan sudah mengakomodasi daerah tersebut dengan asas proporsional, namun masih belum optimal.

Efektivitas Program Bantuan Rumah Ibadah

Berikut disajikan hasil survei yang dilakukan secara daring menggunakan *e-survey*, survei dimaksudkan untuk memperoleh informasi efektifitas program bantuan rumah ibadah yang diukur melalui parameter tiga dimensi pengukuran *Total Performance Management*, yaitu produk bantuan, proses bantuan, dan performa (kinerja) petugas. Ketiga dimensi tersebut merupakan variabel penting dalam menganalisis program.

Melalui tiga variabel tersebut tim melakukan uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk mengukur seberapa besaran nilai program Bantuan Rumah Ibadah dari perspektif penerima manfaat. Berikut diagram disajikan setelah dilakukan pengolahan menggunakan *software Lisrel* 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model:



Gambar 3.
Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Program Bantuan Rumah Ibadah

Gambar 3 menunjukkan keseluruhan indikator pada dimensi Program Bantuan Rumah Ibadah adalah faktor yang signifikan. Pada grafik tersebut dapat dilihat, skor keseluruhan dimensi tergolong tinggi, Produk 86,75, dengan signifikansi 0,884 menjadi faktor tertinggi dalam hal efektifitas program. Sedangkan dimensi Proses memiliki skor 86,82, tertinggi namun memiliki signifikansi 0,733 masih di bawah produk, adapun dimensi kinerja Performa mencapai skor 82,03, dengan signifikansi 0,732. Untuk itu dapat dikatakan indikator proses, produk dan performa dapat dijadikan sebagai instrumen penguatan program. Berdasarkan hasil uji yang disajikan, data dapat digunakan oleh pengelola program bantuan, bahwa untuk meningkatkan efektifitas program Bantuan Rumah Ibadah. Tiga dimensi beserta indikator yang menjadi subbagiannya menjadi unsur penting untuk menyatakan kualitas program, sekaligus dapat digunakan untuk instrumen kebijakan meningkatkan kualitas layanan. Berikutnya, untuk merancang prioritas dalam hal perbaikan program dapat mendasarkan pada kualitas indikator, dapat dibaca bahwa dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu Produk dan Proses. Dapat dikatakan, jika waktu dan biaya terbatas, maka pemerintah dapat mendahulukan perbaikan dari dimensi tertinggi tersebut. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas bantuan rumah ibadah menjadi unsur terpenting di dalam hal keberhasilan program. Hal tersebut dapat dipahami, besaran bantuan rumah ibadah yang selama ini diberikan tergolong kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan. Meskipun begitu, keberadaan bantuan tersebut dinilai cukup membantu mengatasi keterbatasan di kalangan pemeluk agama yang sedang mencari alternatif sumber daya pembangunan.

Melalui data respon dan informasi melalui wawancara, penerima manfaat menanggapi sebarang nilai nominal yang diberikan oleh pemerintah, mereka memberikan respon positif terhadap bantuan yang diberikan. Tabel di bawah menunjukkan beberapa variasi penilaian terhadap program bantuan rumah ibadah berdasarkan pengelompokan penerima manfaat dari Ditjen yang ada di Kementerian Agama, responden dikelompokkan berdasarkan agama dan paket bantuan berasal, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Penilaian Penerima Terhadap Program Bantuan Rumah Ibadah


No	Agama	Responden	Produk	Proses	Performa	Evaluasi
1	Islam	39	87,18	85,10	82,43	84,90

No	Agama	Responden	Produk	Proses	Performa	Evaluasi
2	Kristen	14	85,71	88,79	81,25	85,25
3	Katolik	6	75,00	84,08	85,76	81,61
4	Hindu	10	97,50	88,97	82,19	89,55
5	Buddha	82	86,28	87,24	81,68	85,07
Jumlah		151				

Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis pada variasi pemeluk agama sebagai nilai representatif terhadap layanan lima Ditjen Kementerian Agama, tabel menunjukkan respon kepuasan yang ditunjukkan terhadap bantuan rumah ibadah. Survei yang disebarakan secara terukur dengan teknik sebaran daring kepada seluruh penerima bantuan menunjukkan penilaian terhadap Program, dari 151 responden memiliki nilai tinggi, dan termasuk kategori baik. Dalam hal penilaian tertinggi diperoleh pada pemberian bantuan rumah ibadah kalangan pemeluk Hindu, dengan penilaian kategori baik, memiliki skor 89,55, dari 10 responden. Sedangkan pada dimensi Produk dan Proses, Penerima Bantuan Rumah Ibadah Agama Hindu memiliki skor Kepuasan terhadap Dimensi Program dan Proses tertinggi berturut-turut yaitu 97,50 dan 88,97. Namun, nilai kepuasan dari aspek performa, nilai tertinggi bantuan Rumah Ibadah Agama Katolik, dengan skor (85,76).

Masing-masing pengelola memiliki sistem tersendiri berdasarkan juknis yang dibuat, terdapat persamaan dan perbedaan. Penilaian berbeda antara pengelola dapat diterima karena perspektif yang digunakan tidak sepenuhnya sama. Di kalangan Hindu, program cukup selektif dan memberikan dalam jumlah relatif besar dan terkonsentrasi pada kebutuhan pembangunan yang mendesak pada pura. Ditjen Bimas Islam menerapkan prinsip pemerataan pada banyaknya permintaan dari seluruh Indonesia, di samping nilai nominalnya ditekan agar supaya banyak, sebarannya pun diupayakan seimbang pada berbagai wilayah.

Berikut nilai kepuasan produk layanan rerata dari semua layanan:



Gambar 4.
Grafik Kepuasan Produk

Hasil analisis pada gambar 4 menggambarkan bahwa lebih dari setengah total responden memberikan kepuasan terhadap Produk, *Sangat Puas*. Bahwa terdapat 81 responden (53,64%) dari keseluruhan, memberikan skor penilaian Produk bantuan rumah ibadah pada kategori *Sangat Puas*. Sedangkan sejumlah 61 responden (40,40%) memberikan penilaian dimensi Produk bantuan rumah ibadah yang berada berada dalam kategori *Puas*. Selanjutnya responden yang menilai *Kurang Puas* sejumlah 8 responden (5,30%), dan 1 responden (0,66%) menyatakan *Tidak Puas* terhadap program bantuan rumah ibadah pada tahun 2020.

Hasil survei terhadap produk, proses, dan performa sejalan dengan keterangan yang diperoleh melalui wawancara, mengelola memandang penting program bantuan karena kebutuhan terhadap perbaikan rumah ibadah sangat tinggi. Sebagaimana karakteristik masyarakat Indonesia yang religious, agama dan keagamaan kerap menjadi prioritas dalam hal kehidupan mereka sehari-hari. Demi menjalankan agama dengan baik, diperlukan rumah ibadah yang nyaman dan baik, maka pemeluk berusaha mewujudkan dengan berbagai cara, bantuan pemerintah dianggap baik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan meskipun tidak sepenuhnya.

Analisis Data Pengukuran Produk

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif, maka di dapat hasil Analisis Kategori untuk Dimensi Produk dari seluruh responden yang berjumlah 151 responden sebagai berikut:

Tabel 3.
Bentuk Bantuan yang Diterima Responden

Bentuk Bantuan yang Diterima	n	%
Uang	151	100,00
Barang	0	
Jumlah	151	100

Data pada tabel 3 atas menunjukkan bahwa seluruh responden menerima bantuan dalam bentuk uang (100%). Namun demikian, berdasarkan tabel 4 di bawah, ditemukan bahwa terdapat penerima bantuan yang menerima uang tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan (22,52%). Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, sedangkan jumlah permintaan bantuan sangat banyak. Sehingga pengelola bantuan membuat kebijakan dengan membatasi jumlah uang yang diberikan agar jumlah penerima bantuan semakin banyak.

Berdasarkan definisi bantuan di luar bantuan sosial, pemberian dapat juga dalam bentuk barang atau bentuk lain misalnya layanan jasa tertentu, namun program didesain dalam bentuk uang. Secara keseluruhan responden menyatakan menerima bantuan dalam bentuk uang yang dianggap lebih gampang didistribusikan dan cukup fleksibel penggunaannya.

Tabel 4.
Analisa Deskriptif Terhadap Kesesuaian

Kesesuaian Bantuan	n	%
Sesuai	117	77,48
Tidak Sesuai	34	22,52
Jumlah	151	100


Berdasarkan tingkat kepuasan produk, data menunjukkan bahwa lebih dari setengah total responden memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Tabel 4 menunjukkan terdapat 81 responden (53,64%) yang menyatakan Sangat Puas, dan sebanyak 61 responden (40,40%) yang menyatakan puas. Meskipun terdapat responden yang menilai Kurang Puas sebanyak 8 responden (5,30%) dan 1 responden (0,66%) menyatakan Tidak Puas. Tingkat kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan

mereka, walaupun pada sebagian responden jumlah bantuan yang diterima lebih kecil dari yang mereka ajukan.

Perbedaan besaran bantuan yang diterima dengan yang diajukan pasti terjadi karena ketidakmungkinan pemerintah memenuhi besaran permintaan. Penjelasan dari pengelola, jumlah yang dibutuhkan seringkali melebihi dari besaran anggaran yang disediakan oleh pemerintah, sehingga perlu penyeimbangan pada setiap distribusi bantuan. Setiap tahun ketidaksesuaian pasti terjadi karena jarang sekali satu rumah ibadah yang diberikan bantuan secara penuh, rata-rata nominal proposal yang diminta dengan yang dapat diberikan bantuan berbeda. Keterbatasan anggaran berbanding dengan permintaan tidak seimbang, maka diperlukan prioritas distribusi dan jumlah yang diberikan.

Analisis Data Pengukuran Proses

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor terhadap indikator dari dimensi Proses Bantuan Rumah Ibadah menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:




Gambar 5.

Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Proses Bantuan Rumah Ibadah

Gambar 5 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada dimensi Proses bantuan rumah ibadah merupakan faktor yang signifikan, seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk dimensi Proses bantuan rumah ibadah. Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu indikator *Kecepatan Layanan* dan *Sosialisasi Program*, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Ditjen Bimas Agama di lingkungan Kementerian Agama dapat memahami data yang disajikan sebagai pertimbangan untuk perbaikan program, dua dimensi dapat dijadikan patokan untuk menggambarkan aspek yang menentukan perbaikan proses.

Analisis Data Pengukuran Performa

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor terhadap indikator Dimensi Performa Bantuan Rumah Ibadah menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:



Gambar 6.
Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Performa Bantuan Rumah Ibadah

Hasil di gambar 6 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada dimensi Performa merupakan faktor yang signifikan, seluruh indikator merupakan faktor yang berkontribusi terhadap Performa bantuan rumah ibadah. Keseluruhan indikator performa dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki kebijakan program bantuan rumah ibadah. Pengambil keputusan dan jajaran pengelola dapat menggunakan data indikator untuk menyusun kebijakan selanjutnya dengan mempertimbangkan prioritas terhadap masing-masing komponen.

Secara empiris, melalui data yang ditampilkan prioritas disusun dengan mengacu pada kualitas indikator berdasarkan rerata faktor loading yang paling besar, yaitu indikator Sikap Petugas. Indikator tersebut merupakan faktor yang paling dominan, jika waktu dan biaya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dimensi Performa terbatas, maka dapat mendahulukan perbaikan pada sikap petugas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program

Program yang baik mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut: 1) memiliki pelaksana program (*staffing*), 2) anggaran tetap (*stable funding*), 3) identitas, 4) filosofi pelayanan (*service philosophy*), 5) dasar konseptual atau teoritikal (*conceptual or theoretical foundation*), 6) melakukan evaluasi empiris secara sistematis (*systematic efforts at empirical evaluation of services*), dan 7) mempunyai landasan riset berbasis data (*evidence-based research foundation*) (Royse et al., 2009). Ketujuh ciri/karakteristik program ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program bantuan rumah ibadah Kementerian Agama yang terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.
Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bantuan Rumah Ibadah Kementerian Agama

No	Karakteristik Program	Temuan Penelitian	Kesimpulan
1.	Pelaksana Program	Setiap Ditjen Bimas memiliki SDM yang cukup dalam mengelola Program Bantuan Rumah Ibadah. di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota juga ada Pembimas, Penyelenggara dan Penyuluh yang dapat diberdayakan untuk melakukan sosialisasi program, verifikasi lapangan dan memberikan bimbingan teknis kepada penerima bantuan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.	Faktor Pendukung

No	Karakteristik Program	Temuan Penelitian	Kesimpulan
2.	Anggaran	Keberlangsungan program bantuan rumah ibadah cukup terjamin, karena setiap tahun disediakan anggaran. Meskipun jumlah anggaran masih terbilang kecil dibandingkan jumlah permintaan bantuan. Selain itu kebijakan <i>refocusing</i> anggaran semakin mengkoreksi jumlah anggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan rumah ibadah belum menjadi program prioritas yang anggarannya harus disediakan sesuai dengan kebutuhan.	Faktor Penghambat
3.	Identitas Program	Program bantuan rumah ibadah sudah berjalan lama di Kementerian Agama dan sudah menjadi salah satu program yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana rumah ibadah di masyarakat. Program ini merupakan salah wujud kehadiran Pemerintah di masyarakat. Walaupun jumlah bantuan yang diberikan masih kecil dan hanya sebagai stimulus.	Faktor Pendukung
4.	Filosofi pelayanan	Tidak ada filosofi pelayanan yang dinyatakan secara eksplisit. Program ini hanya didasari filosofi bahwa negara harus hadir dalam bentuk stimulus bantuan bagi masyarakat. Filosofi ini menyebabkan anggaran bantuan tidak menjadi prioritas dan bahkan cenderung turun jumlahnya setiap tahun.	Faktor Penghambat
5.	Dasar konseptual atau teoritikal	Program ini belum memiliki dasar konseptual dan teoritikal yang kuat karena hanya didasari oleh filosofi negara harus hadir dalam bentuk stimulus. Program ini akan menjadi lebih baik jika desain program didasari oleh konseptual dan teoritikal yang kuat.	Faktor Penghambat
6.	Melakukan evaluasi empiris secara sistematis	Dalam Program ini belum dilakukan evaluasi secara sistematis setiap tahunnya sebagai dasar perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan hanya sekedar formalitas, untuk kebutuhan akuntabilitas dan belum dijadikan pembelajaran untuk peningkatan kualitas program.	Faktor Penghambat
7.	Mempunyai landasan riset berbasis data	Program ini belum memiliki landasan riset berbasis data. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya rumusan yang baku untuk menentukan besar anggaran bantuan setiap tahunnya. Pengelolaan data juga masih dilakukan secara manual. Sehingga rentan terjadi duplikasi penerima anggaran dan ketidaktepatan sasaran.	Faktor Penghambat

Pada tabel 6 terlihat bahwa dari tujuh karakteristik program, hanya dua karakteristik program yang menjadi faktor pendukung, yaitu pelaksana program dan identitas program. Sedangkan karakteristik program yang menjadi faktor penghambat sebanyak lima aspek, yaitu anggaran, filosofi layanan, dasar konseptual/teoritikal, evaluasi empiris dan landasan riset berbasis data. Untuk

meningkatkan kualitas program ini, kelima karakteristik program yang menjadi faktor penghambat harus diperbaiki sehingga menjadi faktor pendorong keberhasilan program.

Penentuan Posisi Kebijakan dan diskusi

PMA Nomor 67 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum program Bantuan Rumah Ibadah mengalami tiga kali perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, yaitu melalui PMA Nomor 22 Tahun 2016, PMA Nomor 62 Tahun 2016 dan PMA Nomor 21 tahun 2019. Perubahan pertama pada PMA Nomor 22 Tahun 2016 hanya berupa penghilangan kata “Negeri” pada kalimat “Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri” di Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b, sehingga menjadi “Perguruan Tinggi Keagamaan”. Serta perubahan Lampiran I pada Diktum Menetapkan. Hal ini ditujukan untuk memperluas cakupan penerima bantuan di bidang pendidikan.

Perubahan kedua pada PMA Nomor 62 Tahun 2016 dilakukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan. Salah satu perubahan itu adalah penambahan kalimat “Perguruan Tinggi Umum” pada Pasal 5 ayat (2) huruf a. Hal ini juga bertujuan untuk memperluas cakupan penerima bantuan di bidang pendidikan.

Pada perubahan kedua tersebut juga dilakukan perubahan prosedur penyaluran bantuan, pencairan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dilakukan agar proses penyaluran bantuan, pencairan anggaran dan pertanggung-jawaban keuangan menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu lampiran II pada PMA Nomor 67 Tahun 2015 juga dihapuskan. Sedangkan perubahan ketiga pada PMA Nomor 21 tahun 2019 terkait pemberian bantuan pada layanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama.

Program Bantuan Rumah Ibadah merupakan salah satu bentuk Bantuan Pemerintah dirancang oleh Kementerian Agama guna memenuhi kebutuhan pembangunan rumah ibadah. Petunjuk teknis pelaksanaan program ini ditetapkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat selaku penanggungjawab program. Petunjuk teknis tersebut paling sedikit memuat: a) dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b) tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c) pemberi Bantuan Pemerintah; d) persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e) bentuk Bantuan Pemerintah; f) rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g) tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h) penyaluran

dana Bantuan Pemerintah; i) pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah; j) ketentuan perpajakan; dan k) sanksi. Format petunjuk teknis tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk yang lebih operasional oleh Ditjen Bimas lima agama berdasarkan rumusan kebutuhan dan kemungkinan pemberian di lingkungan pemeluk agama yang menjadi binaan masing-masing. Sehubungan dengan prosedur dan teknis yang berbeda, hal tersebut menyebabkan variasi kebijakan, begitu juga respon kepuasan yang nilainya variatif juga.

Bantuan rumah ibadah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merupakan program yang baik, setidaknya untuk mengurangi persoalan perbaikan mutu rumah ibadah di berbagai tempat di Indonesia. Hanya saja, sebaran masih menjadi prioritas penyelesaian, meskipun telah ada kebijakan untuk mendahulukan bantuan pada daerah 3T, namun belum optimal karena anggaran yang dibutuhkan belum terpenuhi. Sebagai negara yang tidak berbentuk teokrasi, kewajiban untuk menjalankan agama secara formal tidak mengikat, tetapi menjadi bagian dari amanat konstitusi. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan di Indonesia menjadi tugas negara untuk melindungi, menjamin kebebasan, dan memfasilitasi keberlangsungan agama dan keagamaan. Kesejahteraan keagamaan menjadi bagian dari kesejahteraan sosial sebagaimana cita-cita kebangsaan dan kenegaraan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Kehadiran negara dalam bentuk bantuan rumah ibadah menjadi instrument strategis dalam hal memelihara harmoni kebangsaan, dan kerukunan antarumat beragama.

REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan di atas, maka untuk meningkatkan kualitas program bantuan rumah ibadah Kementerian Agama diperlukan langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Setiap Ditjen Bimas harus membangun sistem informasi pengelolaan data bantuan rumah ibadah, yang menjadi dasar penyediaan dokumen analisis kebutuhan bantuan rumah ibadah, dan diterjemahkan dalam perencanaan dan anggaran setiap tahun. Untuk itu seluruh penyedia layanan harus melakukan transformasi digital berupa penyediaan aplikasi layanan bantuan rumah ibadah.
2. Pembuatan Juknis dan SOP harus mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan tahun sebelumnya dan dokumen analisis kebutuhan bantuan rumah ibadah. Juknis dan SOP tersebut harus

dilaksanakan sepenuhnya, untuk mengurangi bias dan menekan *conflict of interest* dalam verifikasi dokumen dan pengambilan keputusan penerima bantuan.

3. Kompetensi dan sikap petugas layanan bantuan rumah ibadah perlu ditingkatkan dengan Pendidikan dan Latihan (Diklat) atau Bimbingan Teknis (Bimtek), karena kompetensi dan sikap petugas merupakan indikator penting dalam meningkatkan performa program bantuan rumah ibadah.

Prioritas Kebijakan

Dari ketiga rekomendasi tersebut, Transformasi Digital Pengelolaan Program Bantuan Rumah Ibadah merupakan kebijakan yang harus diprioritaskan karena:

1. Transformasi Digital sekaligus akan berperan dalam membangun sistem informasi pengelolaan data bantuan dan menyediakan data yang akurat untuk perencanaan program dan anggaran.
2. Transformasi Digital akan membuat program bantuan rumah ibadah menjadi transparan, sehingga mengurangi *conflict of interest* dan penyimpangan dalam pemberian bantuan.
3. Transformasi Digital akan memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi, karena semua data bantuan rumah ibadah, mulai dari proposal, persyaratan dan laporan akan diinput ke dalam sistem.

Implikasi Teknis

1. Aplikasi Bantuan Rumah Ibadah yang direkomendasikan dibangun dengan menggunakan platform Kementerian Agama, didisain sesuai kebutuhan masing-masing Direktorat Jenderal.
2. Pembuatan aplikasi juga dapat menggunakan skema anggaran dari masing-masing Direktorat Jenderal, atau diintegrasikan dengan aplikasi pendataan rumah ibadah yang mereka miliki.
3. Secara teknis aplikasi tersebut dapat dibuat dengan mengoptimalkan Pranata Komputer Kementerian Agama yang ada di lingkungan kerja masing-masing.
4. Jikam sebab pertimbangan kualitas aplikasi pemograman internal kurang mendukung, dapat menggunakan pihak ketiga yang secara profesional dan kompeten unggul dengan portofolio yang terbukti andal.

PENUTUP

Evaluasi program bantuan pemerintah, menunjukkan penilaian positif, dari berbagai aspek dianggap cukup penting untuk mengatasi kesulitan pembangunan rumah ibadah. CIPP sendiri cukup komprehensif untuk memberikan analisis pada kualitas program, setiap komponen evaluasi model CIPP terkait memberikan bobot pemahaman terhadap pengambil keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasional program. Sebagai pertimbangan kualitas program yang telah dilaksanakan, dalam hal ini program Bantuan Rumah Ibadah Kementerian Agama diperoleh skor 85,20, dengan nilai dimensi produk 86,75, dimensi proses 86,82 dan dimensi performa 82,03. Tingginya tingkat efektifitas tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama program bantuan rumah ibadah sebagai media stimulus pemberdayaan rumah ibadah telah tercapai.

Meskipun demikian masih terdapat lima karakteristik program yang menjadi faktor penghambat yaitu anggaran, filosofi layanan, dasar konseptual/teoritikal, evaluasi empiris dan landasan riset berbasis data. Kelima karakteristik tersebut harus ditingkatkan sehingga menjadi faktor pendukung, melengkapi dua faktor pendukung yang telah ada, yaitu pelaksana program dan identitas program.

Untuk mengakselerasi peningkatan kualitas program perlu dilakukan Tranformasi Digital. Hal ini menjadi penting karena saat ini perkembangan teknologi digital sangat pesat, dan mendisrupsi berbagai sektor kehidupan, termasuk layanan pemerintah.

REFERENSI

- Amalina, N. (2019). Evaluasi program desain pembelajaran pendidikan agama Islam melalui model Context, Input, Process, Product (CIPP). *Journal of Islamic Education Management Oktober*, 4(2), 127–148. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola>
- Arifin, Nurdin, D., & Yusnita, N. (2017). Analisis proses perencanaan penganggaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Studi pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Morowali). *Jurnal Katalogis*, 5(12), 86–98. <http://jurnal.untad.ac.id>
- Asnawati. (2004). *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th editio). Sage Publications.
- David, H. (2021). *The Total Performance Management Series – Article 7: The Review Event vs Journaling*. <https://www.linkedin.com/pulse/total-performance-management-series-article-7-review-event-hughen>
- Herawati, A. R., & Kusumawati, H. (2020). Evaluasi pelaporan keuangan tahun 2016-2018 dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product) pada pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 124–146. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i2.9907>
- Holden, D. J., & Zimmerman, M. (2009). *A Practical Guide to Program Evaluation Planning*. Sage Publications.
- Kementerian Agama. (2020). *Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu model evaluasi program pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib*, 6(1), 111–125. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>
- Mc David, J. S., Huse, I., & Hawthorn, L. R. L. (2019). *Program Evaluation and Performance Measurement: An Introduction to Practice* (Third Edit). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Third Edit). Sage Publications.
- Mulyono, A. (2011). Program dana bantuan rumah ibadah dan ormas keagamaan Kementrian Agama di Provinsi Aceh: Sebuah kajian evaluasi. *Jurnal Harmoni*, X(2), 422–443.
- Park, S. K., Lee, S. H., Kim, T. Y., Jun, H. J., & Kim, T. S. (2012). A performance evaluation of information security training in public sector. *Journal of Computer Virology and Hacking Techniques*, 13(4), 289–296. <https://doi.org/10.1007/s11416-017-0305-7>
- Picciozzo, R. (2011). The logic of evaluation professionalism. *Evaluation*, 17(2), 165–180. <https://doi.org/10.1177/1356389011403362>
- Rahman, R. A. T., Irianto, G., & Rosidi. (2018). Analisis implementasi e-budgeting dengan menggunakan model CIPP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*, 14(2), 53–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.21609/jsi.v14i2.695>
- Royse, D., Thyer, B. A., & Padgett, D. K. (2009). *Program Evaluation: An Introduction*. Cengage Learning. <https://books.google.co.id/books?id=h8T-4K-gPZgC>
- Stone, V. I., & Lane, J. P. (2012). Modeling technology innovation: How science, engineering, and industry methods can combine to generate beneficial socioeconomic impacts. *Implementation Science*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-7-44>

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2008). *Evaluation, Theory, Models, & Applications* (Second Edi). Jossey-Bass, A Wiley Brand.

Yuntho, E. (2011). *Korupsi Dana Bansos*. Koran Sindo, 14 Oktober 2011. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dana-bansos>